

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Donor ASI dalam Medis

1. Pengertian ASI dalam Medis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian medis adalah segala hal yang berkaitan dengan bidang kedokteran.⁹ Kedokteran, yang dalam bahasa Inggris disebut *medicine*, adalah bidang ilmu dan praktik yang berfokus pada diagnosis, pengobatan, dan pencegahan penyakit. Istilah "*medicine*" berasal dari kata Latin *medicus*, yang berarti "dokter". Kedokteran mencakup berbagai metode perawatan kesehatan yang berkembang untuk menjaga dan memulihkan kesehatan melalui pencegahan dan pengobatan penyakit. Pada kedokteran modern, ilmu biomedis, riset biomedis, genetika, serta teknologi medis digunakan untuk mendiagnosis, mengobati, dan mencegah cedera dan penyakit, dengan pendekatan utama melalui obat-obatan atau bedah, namun juga mencakup berbagai terapi lainnya seperti psikoterapi, penggunaan splint dan traksi eksternal, peralatan medis, terapi biologis, serta radiasi pengion.¹⁰

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), secara etimologi, donor berarti seseorang yang memberikan sumbangan atau penderma.¹¹ Air Susu Ibu (ASI) adalah suatu emulsi lemak dalam larutan protein, laktosa dan garam-garam anorganik yang disekresikan

⁹ Cecep Hidayat, "Donor ASI Dalam Perspektif Fikih Islam Dan Medis," *Nucleic Acids Research* 6, no. 1 (2018): hal. 25.

¹⁰ Cecep Hidayat, "Donor ASI Dalam Perspektif Fikih Islam Dan Medis," *Nucleic Acids Research* 6, no. 1 (2018): hal. 25.

¹¹ Cecep Hidayat, "Donor ASI Dalam Perspektif Fikih Islam Dan Medis," *Nucleic Acids Research* 6, no. 1 (2018): hal. 26.

oleh kelenjar mammae ibu, susu yang diproduksi manusia, cairan tanpa tanding ciptaan Allah untuk memenuhi kebutuhan gizi bayi dan melindunginya dalam melawan kemungkinan serangan penyakit.¹² tingkat terbaik dan air susunya memiliki bentuk paling baik Keseimbangan zat-zat gizi dalam air susu ibu berada pada bagi tubuh bayi yang masih muda. Pada saat yang sama, ASI juga sangat kaya akan sari-sari makanan yang mempercepat pertumbuhan sel-sel otak dan perkembangan sistem saraf. Makanan-makanan tiruan untuk bayi yang diramu menggunakan teknologi masa kini tidak mampu menandingi keunggulan makanan ajaib ini.¹³

ASI merupakan sumber nutrisi terbaik bagi bayi yang baru lahir. ASI eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada bayi mulai dari kelahirannya hingga usia enam bulan tanpa tambahan atau penggantian dengan makanan atau minuman lain, kecuali obat, vitamin, dan mineral. Namun, tidak semua bayi memiliki kesempatan untuk menerima ASI dari ibunya karena berbagai alasan. *WHO (World Health Organization)* merekomendasikan penggunaan ASI donor sebagai alternatif utama jika ASI ibu tidak tersedia.¹⁴

Memberikan ASI secara eksklusif kepada bayi adalah kewajiban seorang ibu, dan sang bayi berhak mendapatkan ASI eksklusif dari ibunya selama 6 (enam) bulan, selanjutnya menyempurnakannya selama 24 (dua puluh empat) bulan atau selama 2 (dua) tahun. Namun demikian, tidak semua ibu kandung dari anak yang

¹² Mangku Sitepoe, *ASI Eksklusif: Arti Penting Bagi Kehidupan* (Jakarta: PT Indeks, 2013), hal. 4.

¹³ Yoana Ari and Dian Daniella, "ASI Donor Untuk Bayi Prematur," *CDK Journal* 45, no. 5 (2018): hal. 40.

¹⁴ Yoana Ari and Dian Daniella, "ASI Donor Untuk Bayi Prematur," *CDK Journal* 45, no. 5 (2018): hal. 386.

dilahirkan dapat memberikan ASI kepada anaknya karena berbagai alasan sebagai penyebabnya. Oleh karena itu keberadaan donor ASI sangat diperlukan dalam rangka memenuhi kebutuhan susu anak dari ibu yang bersangkutan. Donor ASI terdiri dari 2 (dua) suku kata, yaitu kata “donor” dan “ASI”. Secara istilah kata “donor” menurut kamus Bahasa Indonesia ialah “penderma atau pemberi sumbangan”. Sedangkan ASI adalah akronim dari Air Susu Ibu. Dengan demikian, jika kedua kata atau istilah tersebut dirangkai, maka dapat dirumuskan secara sederhana bahwa donor ASI adalah sumbangan air susu dari seorang ibu yang kelebihan air susunya kepada seorang anak (bayi) yang ibunya tidak dapat memberikan air susunya karena alasan-alasan tertentu.¹⁵ Donor adalah seseorang yang memberikan sumbangan, sementara ASI merupakan kependekan dari Air Susu Ibu. Jadi, Donor ASI adalah ASI yang diberikan oleh seorang ibu kepada bayi orang lain secara sukarela, bukan untuk bayinya sendiri.¹⁶

2. Manfaat ASI

Seorang ibu pasti ingin memberikan ASI kepada buah hatinya, namun terdapat beberapa kondisi dimana ibu tidak dapat memberikan ASI karena air susu ibu tidak mau keluar, pasokan air susu ibu yang kurang, dalam pengobatan kanker payudara, dalam masa pengobatan, kelelahan fisik dan emosi, terjangkit penyakit menular dan lain sebagainya. Donor ASI dapat berperan sebagai alternatif untuk mendukung ASI Eksklusif asalkan

¹⁵ Sabri Fataruba, “Donor Air Susu Ibu (ASI) Dan Permasalahan Hukumnya Serta Upaya Pencegahan Terjadinya Hubungan Kemahraman,” *Sasi* 25, no. 1 (2019): hal. 38.

¹⁶ Abdul Halim, “Donor ASI Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Miyah: Jurnal Studi Islam* 15, no. April 2013 (2019): hal. 277.

disikapi dengan bijaksana agar upaya tersebut memberikan manfaat dan bukan sebaliknya.¹⁷

Pedoman internasional yang menganjurkan pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan pertama didasarkan pada bukti ilmiah tentang manfaat ASI bagi daya tahan hidup bayi, pertumbuhan dan perkembangannya. ASI memberi semua energi dan gizi (nutrisi) yang dibutuhkan selama 6 bulan pertama hidupnya.¹⁸ Pemberian ASI eksklusif juga dapat mengurangi tingkat kematian bayi yang disebabkan berbagai penyakit yang umum menimpa anak-anak seperti diare dan radang paru, serta mempercepat pemulihan.¹⁹

Manfaat ASI terpenting terlihat dari kemampuannya membangun sistem pertahanan tubuh terhadap penyakit infeksi terutama pencernaan. ASI diberikan kepada bayi karena mengandung banyak manfaat dan kelebihan.²⁰ Diantaranya ialah menurunkan risiko terjadinya penyakit infeksi, misalnya infeksi saluran pencernaan (diare), infeksi saluran pernafasan, dan infeksi telinga. ASI juga bisa menurunkan dan mencegah terjadinya penyakit noninfeksi, seperti penyakit alergi,

¹⁷ I Gusti Ayu Nyoman Pratiwi, "Donor ASI." <https://www.idai.or.id/artikel/klinik/asi/donor-asi>. (di akses pada 12 November 2024, pukul 13.20).

¹⁸ Rina Werdayanti, *Bapak Asi Dan Ibu Bekerja Menyusui* (Yogyakarta: Familia, 2021), hal. 9.

¹⁹ Anik Maryunani, *Inisiasi Menyusu Dini, Asi Eksklusif Dan Manajemen Laktasi* (Jakarta: CV Trans Info Media, 2012), hal. 98.

²⁰ August Burns, *Sehat Saat Hamil, Melahirkan, Dan Menyusui*, terj. Omi Intan Naomi. (Yogyakarta, 2009), hal. 79.

obesitas, kekurangan gizi, asma, dan eksem. Selain itu, ASI dapat pula meningkatkan kecerdasan anak.²¹

3. Jenis Air Susu Ibu

Terdapat beberapa jenis air susu ibu, yaitu:²²

- a. ASI Kolostrum, merupakan cairan yang pertama dikeluarkan oleh kelenjar payudara pada hari pertama hingga hari ke 3-5 setelah persalinan. Komposisi kolostrum ASI setelah persalinan mengalami perubahan. Kolostrum berwarna kuning keemasan disebabkan oleh tingginya komposisi protein dan sel-sel hidup. Kandungan protein pada kolostrum lebih tinggi dibandingkan dengan kandungan protein dalam susu matang, Sedangkan kandungan laktosanya lebih rendah dibandingkan ASI matang. Jumlah kolostrum yang diproduksi Ibu hanya sekitar 7,4 sendok teh atau 36, 23 ml per hari. Tetapi pada hari pertama bayi, kapasitas perut bayi pada 5-7 ml (atau sebesar kelereng kecil), pada hari kedua 12-13 ml, dan pada hari ketiga 22-27 ml (atau sebesar kelereng besar/gundu). Karenanya, meskipun jumlah kolostrum sedikit tetapi cukup untuk memenuhi kebutuhan bayi baru lahir.
- b. ASI Transisi, Sesuai namanya, ASI pada masa transisi ini diproduksi pada hari ke 3-5 hingga hari ke 8-11 dengan komposisi yang sedang berubah. Jumlah volume ASI semakin meningkat tetapi komposisi protein semakin rendah, sedangkan lemak dan hidrat arang semakin tinggi. Hal ini untuk memenuhi kebutuhan bayi karena aktifitas bayi yang mulai aktif

²¹ Siti Naorah Aprilia Putri, *Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Kurang Optimalnya Pemberian ASI Eksklusif*, Skripsi, vol. 3, 2018, hal. 10-11.

²² Admindinkes10, "Jeni- Jenis ASI." <https://dinkes.kulonprogokab.go.id/detil/614/jenis-jenis-asi>. (di akses pada 12 November, pukul 09.02).

dan bayi sudah mulai beradaptasi dengan lingkungan. Pada masa ini pengeluaran ASI mulai stabil.

- c. ASI Matang, Yaitu ASI yang keluar pada hari 8-11 hingga seterusnya. ASI matang merupakan nutrisi yang terus berubah disesuaikan dengan perkembangan bayi sampai enam bulan. ASI matang, dibedakan menjadi dua, yaitu susu awal atau susu primer, dan susu akhir atau susu sekunder. Susu awal adalah ASI yang keluar pada setiap awal menyusui, sedangkan susu akhir adalah ASI yang keluar pada setiap akhir menyusui. Susu awal, menyediakan pemenuhan kebutuhan bayi akan air. Jika bayi memperoleh susu awal dalam jumlah banyak, maka semua kebutuhan air akan terpenuhi. Bayi tidak akan memerlukan lagi air minum selain ASI sebelum berumur 6 bulan walaupun bayi tinggal di daerah beriklim panas.

Susu akhir memiliki lebih banyak lemak daripada susu awal. Lebih banyaknya lemak ini menyebabkan susu akhir kelihatan lebih putih dibandingkan dengan susu awal. Lemak yang banyak ini memberikan banyak energi dalam ASI. Itu sebabnya bayi harus diberi kesempatan menyusui lebih lama agar bisa memperoleh susu akhir yang kaya lemak dengan maksimal. Lemak zat gizi yang dibutuhkan untuk sumber energi.²³ Laktosa adalah zat gula yang juga memberikan energi/tenaga. Sedangkan protein merupakan zat yang dibutuhkan bayi untuk pertumbuhan.²⁴

²³ Taufan Nugroho, *Asi Dan Tumor Payudara* (Yogyakarta: Nuha Medika, 2011), hal. 40.

²⁴ Eni Proverawati, Atikah Rahmawati, *Asi Dan Menyusui* (Yogyakarta: Nuha Medika, 2020), hal. 18.

B. Donor ASI dalam Islam

1. Konsep *Radha'ah* dan Hubungan Persusuan dalam Fikih

Radha'ah secara bahasa adalah proses menyedot puting, baik hewan maupun manusia. Sedangkan secara *syara'* diartikan dengan sampainya air susu manusia pada lambung anak kecil yang belum genap berumur dua tahun. Dikatakan juga bahwa *radha'ah* secara terminologi cara penghisapan yang dilakukan anak ketika proses menyusui pada puting manusia dalam waktu tertentu. Secara etimologi, *ar-radha'ah* atau *ar-ridha'ah* adalah sebuah istilah bagi isapan susu, baik isapan susu manusia maupun susu binatang. Dalam pengertian etimologis tidak dipersyaratkan bahwa yang disusui itu (*ra-radha'i*) berupa anak kecil (bayi) atau bukan. Adapun dalam pengertian terminologi, sebagian ulama *fiqh* mendefinisikan *ar-radha'ah* sebagai sampainya air susu manusia (perempuan) kedalam perut seorang bayi yang belum berusia dua tahun.²⁵

Fikih berasal dari kata *Faqiha* yang berarti memahami dan mengerti. Dalam istilahnya fikih berarti ilmu tentang hukum-hukum *syar'i* yang penetapannya diupayakan melalui pemahaman yang mendalam terhadap dalil-dalil al-qur'an dan hadits.²⁶ Upaya *aqliyah* dalam memahami ajaran-ajaran Islam yang bersumber dari al-qur'an dan as-sunnah.²⁷ Fikih berarti ilmu tentang hukum-hukum *syar'i* yang bersifat amliyah yang digali dan

²⁵ Kris Munanto, "Analisis Istinbat Hukum Fatwa MUI Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Donor Air Susu Ibu Dan Implikasi Terhadap Perkawinan," 2020, hal. 28.

²⁶ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh Dan Ushul Fiqh* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 2.

²⁷ Beni Ahmad Saebani and Ecep Taufiqurrahman, *Pengantar Ilmu Fiqh* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), hal. 11.

ditemukan dan dalil-dalil yang tafsili.²⁸ Hukum dalam fikih berarti ilmu tentang seperangkat aturan, *syar'iyah* atau syariah menjelaskan bahwa fikih itu ketentuan yang berasal dari kehendak Allah, dan amaliah dalam hal ini menjelaskan bahwa fikih itu hanya menyangkut tindakan manusia yang bersifat lahiriah.²⁹

Menurut Imam *Syafi'i* dalam fikihnya yang dijelaskan oleh Wahbah Zuhaili, *radha'* secara etimologi merujuk pada tindakan menyusui dan meminum air susu dari payudara seorang wanita. Secara terminologi, *radha'* mengacu pada proses dimana air susu seorang wanita atau substansi yang dihasilkannya masuk ke dalam lambung atau tubuh seorang bayi atau anak kecil. Jadi, dapat dipahami bahwa praktik *radha'* melibatkan unsur-unsur ibu menyusui (*murdhi'*), air susu ibu (*laban*), dan bayi atau anak (*radhi'*) yang sedang menyusu. Praktik ini juga termasuk dalam rukun susuan yang membentuk hubungan mahram.³⁰

Persusuan yang mengharamkan perkawinan memiliki berbagai pendapat di kalangan ulama. Beberapa berpendapat bahwa menyusui satu atau dua kali tidak mengharamkan, meskipun ada yang mengatakan dua kali sudah cukup untuk mengharamkan. Sebagian sahabat dan ulama berpendapat bahwa selama susu tersebut sampai ke lambung bayi, maka status mahram sudah berlaku. Pendapat lain menyatakan bahwa tiga kali menyusui hingga bayi kenyang atau bahkan lima kali dapat mengharamkan. Jumhur ulama, termasuk Ali bin Abi

²⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, cet. ke-4 (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 3.

²⁹ Amir Syaifuddin, *Ushul Fiqh*, cet. ke-3 (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 3.

³⁰ Wahbah Zuhaili, *Fikih Imam Syafi'i, Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Qur'an Dan Hadis*, cet. I. Juz III (Jakarta: Al-Mahirah, 2010), hal. 27.

Thalib dan Abu Hanifah, berpendapat bahwa satu kali menyusui yang masuk ke perut bayi sudah cukup untuk menjadikannya mahram, berdasarkan QS al-Nisa ayat 4:23. Namun, Aisyah RA menyatakan bahwa satu atau dua kali tidak mengharamkan. Persusuan juga memerlukan syarat tertentu, seperti bayi harus berusia di bawah dua tahun dan menyusui hingga kenyang, serta disaksikan oleh minimal dua orang perempuan.³¹

Dari pembahasan di atas dapat dipahami bahwa *radha'ah*, dalam bahasa dan *syara'*, merujuk pada proses menyusui, yaitu masuknya air susu manusia ke dalam lambung bayi yang berusia di bawah dua tahun. Secara etimologis, istilah ini mencakup isapan susu dari manusia maupun hewan, tanpa membatasi pada usia. Dalam konteks hukum Islam, terdapat berbagai pendapat mengenai frekuensi menyusui yang dapat mengharamkan perkawinan. Beberapa ulama berpendapat bahwa satu kali menyusui sudah cukup untuk menjadikan mahram, sementara yang lain menyatakan bahwa dua hingga lima kali menyusui hingga bayi kenyang diperlukan. Juhur ulama, termasuk Ali bin Abi Thalib dan Abu Hanifah, mendukung pandangan bahwa satu kali menyusui yang masuk ke perut bayi sudah cukup, sedangkan Aisyah RA berpendapat bahwa satu atau dua kali tidak mengharamkan. Syarat lainnya termasuk bayi harus di bawah dua tahun dan disaksikan oleh minimal dua orang perempuan.

³¹ Nadhrah Aina, Rusdiyah, and Sa'adah, "Konsep Radha'ah: Jumlah Persusuan Yang Menjadikan Mahram Menurut Para Ulama," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 1, no. 4 (2023): hal. 999.

2. Ayat Al-Qur'an dan Hadis tentang Persusuan

Dalam Al-Qur'an, Allah menganjurkan agar ibu menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, sebagaimana tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
 الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ
 نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ
 وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا
 وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا
 جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا
 أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya: "Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah

dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. Al-Baqarah (2): 233)

Ayat ini menegaskan pentingnya ASI sebagai nutrisi utama bagi bayi yang baru lahir. Selain itu, ayat ini juga mengatur tanggung jawab ayah dalam memberikan nafkah dan pakaian kepada ibu dan anak.³² Jika seorang ibu tidak dapat menyusui, anak tersebut diperbolehkan untuk menyusu dari ibu susuan lainnya, yang juga memiliki konsekuensi hukum terkait status mahram. Pengharaman pernikahan akibat hubungan susuan dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ
 وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي
 أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ
 وَرَبِّبَاتِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ
 فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ
 أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ
 إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

³² Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Quran* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), hal. 503-504.

Artinya: “Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.” (Q.S. An-Nisa, (4): 23)

Allah menyebutkan bahwa ibu dan saudara sepersusuan memiliki kedudukan yang sama dengan ibu dan saudari dalam nasab. Hal ini menunjukkan bahwa siapa saja yang haram dinikahi karena hubungan nasab juga haram dinikahi karena hubungan sepersusuan.³³ Para ahli fikih sepakat bahwa larangan yang terkait dengan hubungan susuan memiliki status yang serupa dengan larangan yang terkait dengan hubungan kekerabatan darah, sehingga seorang perempuan yang menyusui memiliki kedudukan yang sama dengan seorang ibu.³⁴

³³ Asy-Syafi'i, *Al Umm*, ed. terj. Rif'at Fauzi dan Abdul Muththalib (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), hal. 132.

³⁴ Dedi Irwansyah, *Praktik Donor Asi Di Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia (AIMI) Dalam Perspektif Hukum Islam*, vol. 53, 2011. hal. 53-54.

Adapun bentuk penyusunan yang mengakibatkan keharaman pernikahan ulama berbeda pendapat, sebagaimana berikut;³⁵

- a. Berdasarkan keumuman kata menyusu di dalam Al-Qur'an dan hadits, banyak atau sedikitnya penyusunan tetap mengharamkan pernikahan.³⁶

Dalam sebuah hadits, diceritakan bahwa Uqbah bin Harits mengadu kepada Nabi SAW bahwa ia telah menikah dengan Ummu Yahya binti Abu Ihab, kemudian datang seorang budak perempuan mengatakan, 'aku telah menyusui kalian berdua'. Mendengar cerita sahabat yang telah terjadi. Nabi SAW bersabda,

وَكَيْفَ، وَقَدْ دَعَّاهَا عَنْكَ

"Mau bagaimana lagi, ia telah mengatakan yang seperti itu, maka ceraikanlah ia." (HR. Al-Bukhari).

Dalam hadits tersebut, Rasulullah SAW tidak bertanya tentang jumlah susuan yang terjadi, melainkan langsung memerintahkan Uqbah untuk menceraikan istrinya. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada ketentuan spesifik mengenai jumlah susunan yang dapat menyebabkan pengharaman,

³⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terj. Mukhlisin Adz-Dzaki, dkk (Surakarta: Insan Kamil, 2016), hal. 552.

³⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terj. Mukhlisin Adz-Dzaki, dkk (Surakarta: Insan Kamil, 2016), hal. 552.

melainkan setiap susuan, baik sedikit maupun banyak, dapat mengharamkan pernikahan.³⁷

Alasan utamanya adalah karena pembentukan tulang dan pertumbuhan daging bisa terjadi akibat dari menyusui, baik dalam jumlah sedikit maupun banyak. Pandangan ini didukung oleh Ali bin Abu Thalib, Ibnu Abbas, Sa'id bin Musayyib, Hasan al-Bashri, Zuhri, Qatadah, Hammad, Auza'i, Ats-Tsauri, Abu Hanifah, dan Malik, sebagaimana diriwayatkan oleh Ahmad.³⁸

- b. Persusuan yang kurang dari lima kali dalam waktu yang berbeda tidak mengharamkan pernikahan. Pendapat kedua ini dianut oleh Abdullah bin Mas'ud, salah satu riwayat dari Aisyah, Abdullah bin Zubair, Atha', Thawus, Asy-Syafi'i, Ahmad, Ibnu Hazm, dan sebagian besar ulama ahli hadits.³⁹

Malik mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari Urwah, bahwa Nabi SAW memerintahkan istri Abu Hudzaifah untuk menyusui Salim sebanyak lima kali persusuan agar bisa menjadi mahram dengan air susunya. Istri Abu Hudzaifah pun melakukannya sehingga dia memandang Salim sebagai anaknya. (H.R. Ath-thobrani).⁴⁰

- c. Pernikahan menjadi haram jika disebabkan oleh tiga kali susuan atau lebih, karena Rasulullah SAW bersabda:

³⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terj. Mukhlisin Adz-Dzaki, dkk (Surakarta: Insan Kamil, 2016), hal. 553.

³⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terj. Mukhlisin Adz-Dzaki, dkk. (Surakarta: Insan Kamil, 2016), hal. 553.

³⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terj. Mukhlisin Adz-Dzaki, dkk. (Surakarta: Insan Kamil, 2016), hal. 553.

⁴⁰ Asy-Syafi'i, *Al UMM*, Terj. Rif'at Fauzi dan Abdul Muththalib (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), hal. 138.

لَا تُحْرَمُ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ

"Menyusu dengan satu atau dua kali susuan (sedot) tidak mengharamkan pernikahan."(HR. Muslim).

Air Susu Ibu (ASI) secara mutlak menyebabkan hubungan mahram antara ibu dan anak susuannya. Minum ASI dari seorang ibu menciptakan hubungan mahram antara ibu dan anak susuannya, baik diminum secara langsung dari puting, dialirkan ke kerongkongan anak tanpa menyedot dari puting, atau dialirkan melalui hidung. Dalam hal ini, seorang anak memperoleh makanan yang menghilangkan rasa laparnya. Hal ini disebabkan oleh konsumsi ASI yang membantu pertumbuhan, sehingga dengan cara apa pun diminumnya, ASI yang diberikan tetap menyebabkan pengharaman.⁴¹ Dengan demikian, pengaturan nasab dan status mahram dalam konteks persusuan sangat penting dalam hukum Islam, dan hal ini diatur dengan jelas dalam Al-Qur'an dan hadis, memberikan pedoman bagi umat dalam menjalani kehidupan sosial dan keluarga.

Al-Qur'an secara jelas mengatur hubungan yang terjalin akibat persusuan. Dalam Surat Al-Baqarah ayat 233, Allah SWT menekankan pentingnya menyusui anak selama dua tahun penuh sebagai kewajiban ibu. Selain itu, dalam Surat An-Nisa' ayat 23, Allah menyebutkan bahwa wanita yang menyusui anak orang lain menjadi mahram bagi anak tersebut, serta anak tersebut juga menjadi mahram bagi saudara sepersusuan ibu. Hadis-hadis Nabi Muhammad

⁴¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terj. Mukhlisin Adz-Dzaki, dkk. (Surakarta: Insan Kamil, 2016), hal. 554.

SAW juga menggarisbawahi hal ini, termasuk hadis yang menyebutkan bahwa persusuan, meski hanya sekali atau dua kali, tetap dapat mengharamkan pernikahan antara anak susuan dan ibu atau saudara sepersusuan (HR. Al-Bukhari, HR. Muslim).

3. Pendapat Ulama tentang Donor ASI dan Hukum Pengarsipan Nasab

Donor ASI atau yang dalam istilah fiqh disebut sebagai *Istirdla'*, telah menjadi topik pembahasan dalam kalangan ulama, terutama dalam konteks hukum Islam. Di dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 28 Tahun 2013, donor ASI dibolehkan dengan syarat-syarat tertentu. Fatwa ini memberikan panduan yang lebih jelas mengenai hukum donor ASI dan ketentuannya menurut perspektif Islam.

Menurut fatwa ini, seorang ibu yang bukan ibu biologis boleh menyusui anak yang bukan anak kandungnya, dengan ketentuan tertentu. Sebagai tambahan, donor ASI juga diperbolehkan bagi bayi non-Muslim, selama bayi tersebut memerlukan ASI dan penerimaannya dilandasi dengan kebaikan antar umat manusia.⁴²

Ulama memiliki berbagai pendapat tentang jumlah susuan yang dapat menyebabkan dua orang menjadi mahram. Beberapa pendapat utama yaitu Pendapat Hanafiyah, Malikiyah, dan Imam Ahmad dalam salah satu

⁴² Annisa Karnesyia, "Ketentuan dan Mahram Donor ASI dalam Islam Menurut Fatwa MUI" *Hai Bunda*, <https://www.haibunda.com/menyusui/20210805151142-54-230824/ketentuan-dan-mahram-donor-asi-dalam-islam-menurut-fatwa-mui> (diakses pada 9 Desember 2024, pukul 00.19).

riwayatnya menyatakan bahwa satu kali susuan baik sedikit atau banyak sudah cukup untuk menganggap hubungan itu menjadi mahram. Ini berlandaskan pada keumuman ayat Al-Quran tanpa menyebutkan takaran tertentu.

Pendapat *Syafi'iyah*, *Hanabilah*, dan *Zaidiyah* lebih ketat, yang menyatakan bahwa seorang bayi hanya akan menjadi mahram dengan ibu susuan setelah mendapatkan lima kali susuan yang mengenyangkan. Pendapat Ibnu Hazm dan sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa tiga kali susuan sudah cukup untuk menyebabkan mahram, berdasarkan beberapa hadis sahih.⁴³

Donor ASI dan hukum pengarsipan nasab berkaitan erat dengan prinsip-prinsip kearsipan dalam Islam yang telah diuraikan dalam sejarah pengumpulan mushaf Al-Qur'an dan ketertiban dalam pencatatan transaksi dalam surat Al-Baqarah ayat 282. Dalam hal ini, prinsip pencatatan atau pengarsipan dalam Islam mengandung makna yang sangat mendalam untuk memastikan ketertiban sosial, pembuktian suatu peristiwa, serta pengamanan hak-hak individu dalam masyarakat, termasuk dalam persoalan nasab (garis keturunan) dan hukum-hukum keluarga.

ASI (Air Susu Ibu) merupakan hak bagi anak, yang secara alami menjadi bagian dari sistem keluarga dan pengasuhan anak dalam Islam.⁴⁴ Namun, dalam beberapa

⁴³ Hannan Putra, "*Donor ASI dalam Fikih Islam*" *Republika*, <https://republika.co.id/berita/noqm0f6/donor-asi-dalam-fikih-islam> (diakses pada 9 Desember 2024, pukul 00.36).

⁴⁴ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, ed. terj. Nur Khozin, cetakan ke 3 (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2019), hal. 251.

kondisi tertentu, seperti ibu yang tidak dapat menyusui anaknya, donor ASI dapat menjadi pilihan. Dalam konteks ini, perlu dipahami bagaimana donor ASI dipandang dalam perspektif syariat Islam dan dampaknya terhadap nasab (garis keturunan) anak yang menerimanya.

Pandangan ulama tentang donor ASI, ulama berbeda pendapat mengenai donor ASI, terutama terkait apakah seorang anak yang menerima ASI dari wanita selain ibu biologisnya, dapat dianggap sebagai anak susuan yang memiliki hak-hak keluarga seperti anak biologis dalam hal nasab, mahram, dan sebagainya. Ada beberapa pandangan yang perlu diperhatikan:

Pandangan yang melarang: Sebagian ulama berpendapat bahwa donor ASI dalam bentuk menyusui dari ibu selain ibu biologis tidak diperbolehkan, karena dapat mencampuradukkan nasab dan hubungan mahram dalam keluarga. Pandangan ini berpegang pada hadits yang menyebutkan bahwa anak yang disusui oleh seorang wanita akan menjadi mahram bagi wanita tersebut dan bagi suaminya, sehingga membentuk hubungan yang diatur secara ketat dalam syariat.

Pandangan yang membolehkan: Beberapa ulama lain membolehkan donor ASI dengan ketentuan tertentu, seperti hanya menyusui pada masa dua tahun pertama kehidupan anak. Mereka berargumen bahwa donor ASI yang dilakukan dalam rangka mengatasi masalah kesehatan dan pengasuhan anak tidaklah bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam, asalkan tidak terjadi kekacauan dalam pengaturan nasab dan hubungan keluarga.

Konsekuensi hukum terhadap nasab dalam syariat Islam, nasab atau garis keturunan memiliki kedudukan yang sangat penting. Islam mengajarkan bahwa keturunan yang sah hanya bisa diakui berdasarkan pernikahan yang sah atau penyusuan yang sah (sesuai dengan ketentuan waktu dan jumlah susu). Anak yang disusui oleh seorang wanita, jika menyusui dalam kurun waktu yang memenuhi syarat, akan menjadi anak susuan (*qarabah radhiah*), dan memiliki hak yang sama seperti anak kandung dalam beberapa hal, seperti hubungan mahram, dan kewajiban tertentu dari orang tua atau wali.

Oleh karena itu, hukum nasab dalam Islam sangat memperhatikan kesahihan pencatatan dan pengarsipan hubungan nasab, baik dalam konteks penyusuan maupun keturunan biologis. Adapun catatan atau arsip yang dapat membuktikan status nasab ini akan menjadi sangat penting, karena jika terdapat sengketa atau kebingungannya, arsip tersebut bisa menjadi referensi yang sah dan dapat diandalkan.

Dalam perspektif Islam, pengarsipan nasab sangat penting, baik dalam konteks administrasi keluarga maupun dalam memastikan keaslian dan keabsahan keturunan. Al-Qur'an telah mengajarkan pentingnya mencatat dan menyaksikan setiap transaksi yang terjadi, termasuk yang berkaitan dengan nasab (garis keturunan). Dalam hal ini, arsip nasab menjadi alat untuk memastikan hak-hak setiap individu, terutama terkait dengan warisan, hak-hak keluarga, dan perlindungan terhadap keturunan.

Pengarsipan nasab dalam sejarah Islam sejak masa Rasulullah SAW, pengarsipan nasab sudah menjadi bagian dari pengaturan kehidupan sosial dan hukum keluarga

Islam. Dalam berbagai literatur dan hadits, Rasulullah SAW menekankan pentingnya menjaga keturunan dan nasab sebagai bagian dari hak-hak keluarga. Begitu pula, pencatatan nasab yang akurat dan sah menjadi landasan untuk memastikan hubungan yang jelas antara anggota keluarga, serta hak-hak warisan dan kewajiban yang terkait.

Pentingnya pengarsipan untuk kepastian hukum salah satu alasan pentingnya pengarsipan nasab adalah untuk menghindari kebingungan dan keraguan yang dapat timbul dalam masalah warisan atau hak-hak keluarga. Misalnya, dalam kasus warisan, bila nasab tidak tercatat dengan jelas dan sah, dapat menyebabkan sengketa antara ahli waris yang berhak menerima harta peninggalan. Dalam hal ini, arsip yang memadai dan sah akan menjadi bukti yang kuat dalam menentukan hak waris dan menghindari ketidakadilan.

Pengarsipan nasab dalam kasus donor ASI jika sebuah keluarga menggunakan donor ASI, maka dalam konteks pengarsipan nasab, penting untuk memastikan bahwa donor ASI tidak membingungkan status nasab anak yang disusui. Oleh karena itu, setiap catatan atau arsip yang dibuat terkait dengan proses pemberian ASI, termasuk pengakuan atau kesepakatan keluarga, harus dicatat dengan jelas agar tidak terjadi kerancuan dalam hubungan nasab anak yang terlibat. Dalam hal ini, pengarsipan yang jelas tentang siapa yang menyusui dan kapan waktu penyusuan dilakukan dapat membantu menetapkan status nasab yang benar, sesuai dengan prinsip-prinsip syariat.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, kearsipan dalam perspektif Islam tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatatan administratif, tetapi juga memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga keaslian informasi dan hak-hak individu dalam masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan nasab dan hubungan keluarga. Dalam konteks donor ASI, pentingnya pengarsipan nasab menjadi jelas, karena akan sangat membantu dalam memastikan mahram diakui dan dilindungi sesuai dengan hukum Islam.

Dalam hal ini, arsip berfungsi sebagai bukti sah yang bisa dipergunakan untuk menentukan status nasab. Oleh karena itu, masyarakat Islam perlu lebih mengedepankan pengelolaan arsip yang baik dan benar, terutama terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan nasab dan keluarga, agar kehidupan sosial berjalan dengan lebih teratur dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.⁴⁵

Dalam konteks donor ASI, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai sah atau tidaknya hubungan mahram yang terbentuk. Sebagian besar ulama sepakat bahwa jika seorang wanita mendonorkan ASI kepada bayi yang bukan anak kandungnya, maka bayi tersebut akan menjadi mahram bagi ibu susu dan saudara-saudara sepersusuan. Namun, hal ini menimbulkan perbedaan pendapat terkait dengan pengarsipan nasab. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik, persusuan yang mengharamkan pernikahan adalah yang dilakukan lebih

⁴⁵ Eti Fahriaty, "Menelisis Sistem Kearsipan dalam Perspektif Sejarah Perkembangan Islam," *Dispersip Pangkalpinang Kota*, <https://dispersip.pangkalpinangkota.go.id/menelisis-sistem-kearsipan-dalam-perspektif-sejarah-perkembangan-islam/> (diakses 9 Desember 2024, pukul 00.05).

dari lima kali, sementara menurut sebagian ulama, bahkan satu kali persusuan pun dapat mengharamkan pernikahan. Masalah pengarsipan nasab juga penting karena status nasab anak yang disusui berbeda dengan anak biologis. Oleh karena itu, donor ASI bisa berimplikasi pada perubahan status hukum anak dalam masyarakat, meskipun beberapa ulama berpendapat bahwa donor ASI yang dilakukan tanpa kejelasan status hukum nasab dapat memunculkan keraguan.

C. *Maslahah Mursalah*

1. *Pengertian Mashlahah Mursalah*

Kata *mashlahah* berasal dari kata *mashlahatan*, yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan, sedangkan kata *mursalah* berasal dari kata *mursalun* yang berarti diutus, dikirim, atau dipakai.⁴⁶

Mashlahah dimaknai sebagai manfaat sesuatu, sedangkan *mursalah* berarti terpisah.⁴⁷ Dengan demikian, *mashlahah mursalah* berarti manfaat yang terpisah. Sedangkan secara definitif, para ahli ushul fiqih memberi definisi *mashlahah al-mursalah* sebagai *mashlahah* yang dipandang baik oleh akal, tetapi tidak ada ketentuan dari *nash* yang mengisyaratkan untuk mengadposinya atau menolaknya. Dengan demikian, *masalahah mursalah* adalah manfaat yang tidak ada petunjuk syariat untuk menerima atau menolaknya. Tetapi, oleh akal sehat, manfaat tersebut dipandang menjadi penting dalam kehidupan masyarakat muslim.⁴⁸

⁴⁶ Ahmad Musadad and Khoirun Nasik, *Ushul Fiqh* (Malang: CV Literasi Nusantara, 2021), hal. 235.

⁴⁷ Suwarjin, *Ushul Fiqh*, cet. I (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2012), hal. 138.

⁴⁸ Mukhsin Nyak Umar, *Al-Mashlahah Al-Mursalah*, 2017, hal 60-61.

Abdul Karim Zaidan menjelaskan macam-macam *mashlahah* yaitu: *al-mashlahah al-mu'tabarah* adalah *mashlahah* yang secara tegas diakui syariat dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasikannya. Misalnya *berjihad* untuk memelihara agama dari rongrongan musuhnya, hukum *qishah* untuk menjaga kelestarian jiwa, ancaman hukuman atas peminum *khamar* untuk memelihara akal, ancaman hukum zina untuk memelihara kehormatan dan keturunan, serta ancaman hukum mencuri untuk menjaga harta. *Al-mashlahah al-mulghah* adalah sesuatu yang dianggap *mashlahah* oleh akal pikiran, tetapi palsu karena bertentangan dengan ketentuan syariat. *Al-mashlahah al-mursalah* adalah masalah-masalah muamalah yang tidak ada ketegasan hukumnya dan tidak pula ada bandingannya dalam al-quran dan as-sunnah untuk dapat dilakukan analogi. Contohnya, peraturan lalu lintas dengan segala rambu-rambunya. Peraturan itu sejalan dengan tujuan syariat, untuk memelihara jiwa dan harta.⁴⁹

Kemaslahatan sebagai tujuan syariat Islam, secara sederhana berarti sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal sehat.⁵⁰

Secara mutlak, *mashlahah mursalah* diartikan oleh ahli ushul fikih sebagai suatu *kemashlahatan* yang secara hukum tidak disyariatkan oleh *syar'i*, serta tidak ada dalil *syar'i* yang menerangkan atau membatalkannya. *Mashlahah* ini disebut mutlak karena tidak ada dalil yang mengakuinya atau dalil yang membatalkannya. Misalnya kemashlahatan yang diambil para sahabat dalam mensyariatkan pengadaan penjara, percetakan mata uang, penetapan hak milik tanah pertanian dan hal-hal lain yang

⁴⁹ Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 136-137.

⁵⁰ Mardani, *Ushul Fiqh*, cet. 1 (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal. 334.

termasuk kemashlahatan yang dituntut oleh keadaan darurat, kebutuhan, atau kebaikan, namun belum disyariatkan hukumnya, dan tidak ada bukti *syara'* yang menetapkan kebenaran atau kesalahannya.⁵¹

Mashlahah sebagai dalil hukum mengandung arti bahwa *mashlahah* menjadi landasan dan tolok ukur dalam penetapan hukum. Dengan kata lain hukum masalah tertentu ditetapkan sedemikian rupa karena kemashlahatan menghendaki agar hukum tersebut ditetapkan pada masalah tersebut.⁵²

2. Tingkatan *Mashlahah Mursalah*

Mashlahah terbagi menjadi tiga tingkatan, yakni *Al-Dharuriyat* (primer), *Al-Hajiyat* (Skunder) dan *Al-Tahsiniyat* (Tersier). *Al-Dharuriyat* (Primer) adalah apa saja yang menjadi faktor penting dalam kehidupan baik di dunia maupun akhirat. Jika hal tersebut tidak terealisasi maka akan terjadi ketimpangan. Kemaslahatan dalam level ini mencakup lima prinsip dari tujuan syariat Islam (*Maqashid al-Syariah*) yakni; memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. *Al-Hajiyat* (Skunder), yakni hal-hal yang menjadi kebutuhan manusia untuk sekedar menghindari kesulitan dan kesempitan. Jika hal tersebut tidak terpenuhi, maka manusia mengalami kesulitan dan kesempitan namun tidak sampai pada tingkat kebinasaan atau kematian. Implementasi dari pemenuhan kebutuhan manusia syariat kemudian berbagai kegiatan muamalah seperti jual beli, jasa persewaan, salam, *istishna'* dan seterusnya. *Al-Tahsiniyat* (Tertier), yakni kemashlahatan yang mengakomodasi

⁵¹ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, ed. terj. Zuhri dan Ahmad Qarib, edisi kedua (Semarang: Toha Putra Group, 2014), hal. 139.

⁵² Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, cet. ke-4 (Jakarta: Amzah, 2016), hal. 206.

kebiasaan dan perilaku yang baik serta budi pekerti, seperti pariwisata, hiburan, anjuran berpenampilan rapih dalam berpakaian dan seterusnya.⁵³

Tingkatan mashlahah yang pertama yaitu tingkatan *dhurari*; memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Tingkatan yang kedua adalah tingkatan yang diperlukan (haji) dan tingkatan yang ketiga ialah tingkatan *tahsini*. Salah satu contoh mashlahat ialah usaha Khalifah Abu Bakar mengumpulkan al-quran setelah terjadi perang yamamah yang mengakibatkan 70 orang penghafal al-quran mati syahid.⁵⁴

Meraih manfaat dan menolak *mudharat* untuk memelihara maksud *syara'* yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Apa saja yang menjamin kelima hal tersebut maka itu adalah mashlahah dan kelainan apa saja yang terjadi dalam pemeliharaan lima hal tersebut itu adalah *mafsadah*.⁵⁵

3. Syarat Mashlahah Mursalah

Pertama, *Mashlahah* haruslah selaras dengan tujuan syariat, yakni tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariat, tidak menebrak ketentuan *nash qath'i*. Dengan kata lain kemashlahatan yang dimaksud bukan kemashlahatan *gharib* (asing), walupun tidak ada dalil yang secara khusus menguatkannya. Kedua, Kemashlahatan yang dimaksud adalah kemashlahatan yang rasional, maksudnya secara logika terdapat wujud kemashlahatan terhadap penetapan hukum, seperti dokumentasi atau pencatatan dalam berbagai transaksi muamalah merupakan tindakan

⁵³ Muhajirin dan May Dedu, "Mashlahah Mursalah Dan Implementasinya Dalam Akad Muamalah," *Al-Mashlahah* 09, no. 1 (2021): hal. 176.

⁵⁴ Ahmad dan Shohari Sanusi, *Ushul Fiqh*, cet. 1 (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015), hal. 79.

⁵⁵ Suansar Khatib, *Ushul Fiqh* (Bogor: Taman Kencana, 2014), hal. 78.

meminimalisir sengketa perdata atau persaksian palsu. Dalam konteks syariat hal tersebut selayaknya diterima legalitas hukumnya. Keputusan kontroversial semacam ini tidak diperkenankan karena bertentangan dengan tujuan dan prinsip syariat Islam. Ketiga, *al-Mashlahah* yang menjadi acuan penetapan hukum haruslah memiliki cakupan hukum yang bersifat *universal*, bukan kepentingan golongan ataupun individu. Karena pemberlakuan syariat Islam untuk seluruh umat manusia, sehingga penetapan hukum selayaknya tidak didasarkan motif pesanan penguasa, kepentingan individu atau kelompok.⁵⁶

D. Regulasi

1. Peraturan Wali Kota Bengkulu Nomor 09 Tahun 2019

WALIKOTA BENGKULU PROVINSI BENGKULU⁵⁷

PERATURAN WALIKOTA BENGKULU NOMOR
09 TAHUN 2019 TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KOTA BENGKULU NOMOR 03 TAHUN
2017 TENTANG PEMBERIAN AIR SUSU IBU
EKSKLUSIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BENGKULU,

⁵⁶ Muhajirin dan May Dedu, "Mashlahah Mursalah Dan Implementasinya Dalam Akad Muamalah," *Al-Mashlahah* 09, no. 1 (2021): hal. 177.

⁵⁷ Peraturan Wali Kota Bengkulu, "Peraturan Wali Kota Bengkulu Tentang Ketentuan Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Perwal Nomor 09 Tahun 2019)," 2019, 1–23.

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (5), Pasal

10 ayat (2), dan Pasal 27 Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 03 tahun 2017 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bengkulu tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5607);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui Dan/Atau Memerah Air Susu Ibu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 441);

12. Peraturan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Kesehatan Nomor 48/Men.PP/XII/2008 Nomor : PER.27/MEN/XII/2008 dan Nomor :1177/Menkes/PB/XII/2008 tentang Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu Selama Waktu Kerja di Tempat Kerja;

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Bagi Tenaga Kesehatan, Penyelenggara

Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Penyelenggara satuan Pendidikan Kesehatan, Pengurus Organisasi Profesi dibidang Kesehatan serta Produsen dan Distributor Susu dan/atau Produk Bayi Lainnya yang dapat menghambat Keberhasilan Program Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 541);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU NOMOR 03 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Bengkulu.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

3. Walikota adalah Walikota Bengkulu.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
6. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
7. Pusat kesehatan masyarakat adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.

8. Klinik adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialisik.
9. Tempat praktik mandiri tenaga kesehatan adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diselenggarakan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki kewenangan untuk memberikan pelayanan langsung kepada pasien/klien.
10. Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat ASI adalah cairan hasil sekresi kelenjar payudara ibu.
11. Air Susu Ibu Eksklusif yang selanjutnya disebut ASI Eksklusif adalah air susu ibu yang diberikan kepada Bayi sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, tanpa tambahan cairan lain seperti susu formula, sari buah, madu, air teh, air putih dan lain-lain serta tanpa tambahan makanan padat seperti buah-buahan, bubur susu, biskuit, bubur nasi, tim dan lain-lain, kecuali obat dan vitamin atas rekomendasi tenaga kesehatan.

12. Bayi adalah anak dari baru lahir sampai berusia 11 (sebelas) bulan.
13. Inisiasi Menyusu Dini yang selanjutnya disingkat IMD adalah Bayi setelah dipotong tali pusatnya segera diletakkan tengkurap di dada ibunya untuk dapat menyusu sendiri tanpa bantuan paling singkat 1 (satu) jam.
14. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
15. Konselor atau pembimbing adalah seorang yang mempunyai keahlian dalam melakukan konseling menyusui.
16. Keluarga adalah suami, anak atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas dan ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
17. Indikasi medis adalah Kondisi yang menyebabkan dilakukannya sebuah terapi,

tindakan, atau pemeriksaan penunjang. Indikasi dapat juga merupakan sebuah tanda yang membawa pada kesimpulan klinis, atau diagnosis tertentu.

18. Pendonor ASI adalah ASI yang didonasikan oleh seorang ibu bukan untuk bayinya sendiri melainkan untuk bayi orang lain, yang diberikan secara berkala.

BAB II

PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF DARI PENDONOR ASI

Pasal 2

- (1) ASI Eksklusif dapat diberikan oleh Pendonor ASI.
- (2) Pendonor ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (3) Disamping persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pendonor ASI harus mempertimbangkan aspek sebagai berikut :
 - a. Aspek sosial budaya;
 - b. Aspek mutu; dan
 - c. Aspek keamanan ASI.

Pasal 3

- (1) Aspek sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a meliputi :
- a. Adat istiadat; dan
 - b. Kebiasaan.

- (2) Adat istiadat dan Kebiasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan adat istiadat dan kebiasaan yang berlaku pada tempat Pendonor ASI berdomisili.

Pasal 4

- (1) Aspek Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b meliputi :

- a. makanan dan gizi.
- b. kebersihan.

- (2) Makanan dan Gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. makanan beragam;
- b. makanan bergizi dan seimbang;

- (3) Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. calon pendonor ASI harus mendapatkan pelatihan tentang kebersihan, cara pemerah dan menyimpan ASI.
- b. dalam pemerah ASI terlebih dahulu mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun, kemudian keringkan dengan handuk.
- c. semua ASI donor harus dipasteurisasikan.

Pasal 5

(1) Aspek Keamanan ASI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c meliputi :

- a. Penyajian.
- b. penyimpanan.

(2) Penyajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memperhatikan ha-hal sebagai berikut:

- a. ASI perah diproduksi ditempat yang bersih.
- b. apabila menggunakan pompa, gunakan yang bagiannya mudah dibersihkan.

- (3) Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ASI perah harus disimpan pada tempat tertutup berupa botol kaca, *container plastik* dari bahan *polypropylene* atau *polycarbonate*, botol bayi gelas atau plastik standar.

Pasal 6

- (1) Sebelum Pendonor ASI memberikan ASI Eksklusif antara Ibu atau keluarga bayi penerima donor ASI bersama-sama dengan calon pendonor ASI membuat dan menandatangani surat pernyataan kerelaan donasi ASI.
- (2) Surat pernyataan kerelaan donasi ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diketahui oleh Ketua RT setempat.

BAB III

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN INFORMASI DAN EDUKASI PROGRAM ASI EKSKLUSIF

Bagian Kesatu Kewajiban Pemerintah Kota

Pasal 7

- (1) Pemerintah Kota melalui Dinas memberikan Informasi dan Edukasi Program ASI Eksklusif.
- (2) Pemberian Informasi dan Edukasi Program Asi Eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tenaga Kesehatan dan Penyelenggara fasilitas kesehatan.
- (3) Pemberian Informasi dan Edukasi Program Asi Eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Calon Ibu, Ibu dan atau keluarga dari bayi yang bersangkutan.

Pasal 8

- (1) Pemberian Informasi dan Edukasi mengenai Program ASI Eksklusif harus berdasarkan Pedoman.
- (2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemberian Informasi dan Edukasi Program ASI Eksklusif

Pasal 9

- (1) Pemberian Informasi dan Edukasi Program ASI Eksklusif dilakukan dengan cara Penyuluhan, Konseling dan Pendampingan.
- (2) Pemberian Informasi dan Edukasi Program ASI Eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Konselor ASI atau Tenaga Terlatih.
- (3) Pemberian Informasi dan Edukasi Program ASI Eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh kelompok pendukung ASI Eksklusif atau kelompok lainnya.

BAB IV

PENGHARGAAN PENYELENGGARA KEGIATAN
ASI

Pasal 10

- (1) Pemerintah Kota dalam rangka memotivasi penyelenggaraan Pemberian ASI Eksklusif memberikan penghargaan kepada penyelenggara Pemberian ASI Eksklusif.
- (2) Penghargaan kepada penyelenggara Pemberian ASI

Eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

- a. Konselor;
- b. Tenaga Kesehatan;
- c. Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- d. Penyelenggara Tempat Kerja; dan
- e. Penyelenggara Tempat Sarana Umum.

(3) Penghargaan kepada Konselor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik.
- b. memiliki sertifikat pelatihan konselor ASI.

(4) Penghargaan kepada Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. memiliki sertifikat tanda kelulusan Pendidikan bidang kesehatan.
- b. memiliki tanda kepesertaan seminar pelatihan.
- c. memiliki uraian tugas secara tertulis.

d. memiliki kartu tanda anggota organisasi profesi.

(5) Penghargaan kepada Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

a. tersedia sarana ruang menyusui khusus yang layak, nyaman dan memenuhi standar kesehatan .

b. ruangan Menyusui/pojok ASI diselenggarakan pada bangunan yang permanen, dapat merupakan ruangan tersendiri atau merupakan bagian dari tempat pelayanan kesehatan yang ada ditempat kerja.

c. ruang menyusui/pojok ASI harus memenuhi persyaratan kesehatan.

(6) Penghargaan kepada Penyelenggara Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

a. tersedia sarana ruang menyusui khusus yang layak, nyaman dan

memenuhi standar kesehatan.

b. Pemberian kesempatan untuk memberikan ASI Eksklusif selama waktu kerja secara tertulis.

c. adanya peraturan internal yang mendukung keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif.

d. ruangan menyusui/pojok ASI diselenggarakan pada bangunan yang permanen, dapat merupakan ruangan tersendiri atau merupakan bagian dari tempat pelayanan kesehatan yang ada ditempat kerja.

e. ruang menyusui/pojok ASI harus memenuhi persyaratan kesehatan.

(7) Penghargaan kepada Penyelenggara Tempat Sarana Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

a. tersedia sarana ruang menyusui khusus yang layak, nyaman dan memenuhi standar

kesehatan.

- b. ruang menyusui/pojok ASI harus memenuhi persyaratan kesehatan.
- c. ruangan menyusui/pojok ASI diselenggarakan pada bangunan yang permanen, dapat merupakan ruangan tersendiri atau merupakan bagian dari tempat pelayanan kesehatan yang ada ditempat kerja.

(8) Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 11

(1) Pelaksanaan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan oleh Tim.

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

- a. Pembina
- b. Ketua
- c. Wakil Ketua

- d. Sekretaris
 - e. Anggota
- (4) Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, Bagian Bina Kesejahteraan Rakyat, tenaga ahli spesialis anak dan organisasi profesi.
- (5) Tugas dan fungsi masing-masing keanggotaan dalam Tim ditetapkan oleh Ketua.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kota Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu

Pada tanggal 14 Maret 2019

WALIKOTA BENGKULU,

Cap/dto

H. HELMI

Diundangkan di Bengkulu pada tanggal 14
Maret 2019 SEKRETARIS DAERAH KOTA
BENGKULU
Cap/dto
MARJON
BERITA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2019
NOMOR ...09

**2. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang ASI
Eksklusif.**

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2012⁵⁸
TENTANG
PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 129 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif; Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG

⁵⁸ Peraturan Pemerintah RI, “Peraturan Pemerintah Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (PP Bab I-Bab III No. 33 Tahun 2012),” 2012, 1–11.

PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat ASI adalah cairan hasil sekresi kelenjar payudara ibu.
2. Air Susu Ibu Eksklusif yang selanjutnya disebut ASI Eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada Bayi sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, tanpa menambahkan dan/atau mengganti dengan makanan atau minuman lain.
3. Bayi adalah anak dari baru lahir sampai berusia 12 (dua belas) bulan.
4. Keluarga adalah suami, anak, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas dan ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
5. Susu Formula Bayi adalah susu yang secara khusus diformulasikan sebagai pengganti ASI untuk Bayi sampai berusia 6 (enam) bulan.
6. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.

7. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan

8. Tempat Kerja adalah ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.

9. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

10. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 2

Pengaturan pemberian ASI Eksklusif bertujuan untuk:

- a. menjamin pemenuhan hak Bayi untuk mendapatkan ASI Eksklusif sejak dilahirkan sampai dengan berusia 6

- (enam) bulan dengan memperhatikan pertumbuhan dan perkembangannya;
- b. memberikan perlindungan kepada ibu dalam memberikan ASI Eksklusif kepada bayinya; dan
 - c. meningkatkan peran dan dukungan Keluarga, masyarakat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah terhadap pemberian ASI Eksklusif.

BAB II

TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu

Tanggung Jawab Pemerintah

Pasal 3

Tanggung jawab Pemerintah dalam program pemberian ASI Eksklusif meliputi:

- a. menetapkan kebijakan nasional terkait program pemberian ASI Eksklusif;
- b. melaksanakan advokasi dan sosialisasi program pemberian ASI Eksklusif;
- c. memberikan pelatihan mengenai program pemberian ASI Eksklusif dan penyediaan tenaga konselor menyusui di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan tempat sarana umum lainnya;
- d. mengintegrasikan materi mengenai ASI Eksklusif pada kurikulum pendidikan formal dan nonformal bagi Tenaga Kesehatan;
- e. membina, mengawasi, serta mengevaluasi pelaksanaan dan

- pencapaian program pemberian ASI Eksklusif di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, satuan pendidikan kesehatan, Tempat Kerja, tempat sarana umum, dan kegiatan di masyarakat;
- f. mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkaitan dengan ASI Eksklusif;
 - g. mengembangkan kerja sama mengenai program ASI Eksklusif dengan pihak lain di dalam dan/atau luar negeri; dan
 - h. menyediakan ketersediaan akses terhadap informasi dan edukasi atas penyelenggaraan program pemberian ASI Eksklusif.

Bagian Kedua

Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Provinsi Pasal 4
Tanggung jawab pemerintah daerah provinsi dalam program pemberian ASI Eksklusif meliputi:

- a. melaksanakan kebijakan nasional dalam rangka program pemberian ASI Eksklusif;
- b. melaksanakan advokasi dan sosialisasi program pemberian ASI Eksklusif dalam skala provinsi;
- c. memberikan pelatihan teknis konseling menyusui dalam skala provinsi;
- d. menyediakan tenaga konselor menyusui di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan tempat sarana umum lainnya dalam skala provinsi;
- e. membina, monitoring, mengevaluasi,

dan mengawasi pelaksanaan dan pencapaian program pemberian ASI Eksklusif di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, satuan pendidikan kesehatan, Tempat Kerja, tempat sarana umum, dan kegiatan di masyarakat dalam skala provinsi;

- f. menyelenggarakan, memanfaatkan, dan memantau penelitian dan pengembangan program pemberian ASI Eksklusif yang mendukung perumusan kebijakan provinsi;
- g. mengembangkan kerja sama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. menyediakan ketersediaan akses terhadap informasi dan edukasi atas penyelenggaraan pemberian ASI Eksklusif dalam skala provinsi.

Bagian Ketiga

Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pasal 5

Tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten/kota dalam program pemberian ASI Eksklusif meliputi:

- a. melaksanakan kebijakan nasional dalam rangka program pemberian ASI Eksklusif;
- b. melaksanakan advokasi dan sosialisasi program pemberian ASI Eksklusif dalam skala kabupaten/kota;
- c. memberikan pelatihan teknis

- konseling menyusui dalam skala kabupaten/kota;
- d. menyediakan tenaga konselor menyusui di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan tempat sarana umum lainnya dalam skala kabupaten/kota;
 - e. membina, monitoring, mengevaluasi, dan mengawasi pelaksanaan dan pencapaian program pemberian ASI Eksklusif di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, satuan pendidikan kesehatan, Tempat Kerja, tempat sarana umum, dan kegiatan di masyarakat dalam skala kabupaten/kota;
 - f. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan program pemberian ASI Eksklusif yang mendukung perumusan kebijakan kabupaten/kota;
 - g. mengembangkan kerja sama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. menyediakan ketersediaan akses terhadap informasi dan edukasi atas penyelenggaraan pemberian ASI Eksklusif dalam skala kabupaten/kota.